

**Jenis dan Standar Pelayanan Puskesmas Kota Solok
Pelayanan Tindakan Medis (UGD)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
3	Prosedur pelayanan	1 Pasien datang 2 Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3 Petugas melakukan anamnesis 4 Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5 Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih Tinggi
4	Jangka waktu Penyelesaian	1 Perawatan luka : 10 – 30 menit 2 Penjahitan luka : 30 – 40 menit 3 Pengangkatan jahitan :15 – 30 menit 4 Penanganan luka bakar : 30 - 60 menit 5 Penanganan kecelakaan : 1-2 jam
5	Biaya/tarif	1 Pasien Umum : Sesuai dengan perda kota solok no 2 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum. 2 Pasien dengan jaminan kesehatan ditanggung oleh penjamin masing-masing
6	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawat daruratan
7	Pengelolaan Pengaduan	Puskesmas KTK : 1 SMS Center Puskemas KTK : 0813 7101 5453 2 Email : puskesmasktk@gmail.com 3 HP : 0813 7101 5453 4 Secara tertulis melalui: a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas KTK b. Kotak Pengaduan Puskesmas Tanah Garam : 1 Email : tanahgaramhc@yahoo.co.id 2 Telp : (0755) 20251 3 FB : tanahgaramhc@yahoo.co.id Puskesmas Tanjung Paku : 1 Hp : 0812 1496 4766 2 Email : puskesmas_tanjungpaku@yahoo.com Puskesmas Nan Balimo : 1 Hp : 0852 7446 2447